

PENYULUHAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA No. 35 TAHUN 2009 BAHAYA SERTA PENANGANANNYA DI DESA TP.KUDA TANJUNG PURA

Muya Syaroh Iwanda Lbs^{1*},
Maysarah², Sahnun Rangkuti³,
Risma Laili⁴

¹Ilmu Komunikasi, Universitas
Dharmawangsa
^{2,4}Hukum, Universitas
Dharmawangsa
³Manajemen, Universitas
Dharmawangsa

Article history
Received : 15 Maret 2020
Revised : 4 April 2020
Accepted : 6 Juni 2020

***Corresponding author**
Muya Syaroh
Email : Muya.lubis@gmail.com

Abstrak

Yayasan Pendidikan As-Syifa'ul Qalbi Langkat adalah sebuah Yayasan yang anggota Kelompoknya terdiri dari para Pemuka agama. Berdirinya Yayasan ini di prakarsa oleh Kepala Desa, yang merasa bertanggung jawab untuk menjalankan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia, khususnya di Desa Tapak Kuda. Desa Tapak Kuda yang merupakan jalur bebas terjadinya transaksi narkoba melalui laut. Dampak hukum bagi pecandu dan pemakai narkoba. Tidak mendapatkan pelayanan rehabilitasi dari negara, cara pencegahannya dari bahaya serta penanganannya, tidak adanya relawan narkoba dan kurangnya pengawasan dari pihak berwajib. Metode Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini dengan melakukan : Metode pelaksanaan, Metode Implementasi, Metode Partisipatori dan Metode Pendekatan. Selain itu team juga melakukan metode observasi atau wawancara pada kegiatan survey untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan. Berdasarkan permasalahan di atas serta Pentingnya pengabdian ini, maka tim pengusul menawarkan solusi permasalahan kepada anggota audiens yakni 1. Memberikan Edukasi dan mengsosialisasikan tentang Implementasi Undang-Undang Narkotik Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, 2. Memberikan edukasi dan mengsosialisasikan pentingnya komunikasi Terapeutik korban penyalagunaan narkoba. 3. Memberikan Sosialisasi dan Edukasi tentang pengaruh narkoba kepada perekonomian korban penyalagunaan narkoba.

Keywords: Implementasi, Undang-Undang Narkotik nomor 35 tahun 2009, Penanganan

Abstract

The As-Syifa'ul Qalbi Langkat Education Foundation is a Foundation whose members consist of religious leaders. The founding of the Foundation was initiated by the Village Head, who felt responsible for carrying out the Government's program in eradicating narcotics in Indonesia, particularly in Tapak Kuda Village. Tapak Kuda Village which is a free route of narcotics transactions through the sea. Legal impact for drug addicts and users. Not getting rehabilitation services from the state, how to prevent them from danger and handling, lack of narcotics volunteers and lack of supervision from the authorities. This Community Service Implementation Method is done by: Implementation method, Implementation Method, Participatory Method and Approach Method. In addition, the team also conducted observation or interview methods in the survey activities to find out what matters were the problem. Based on the above problems and the importance of this dedication, the proposing team offers a solution to the problem to the audience members, namely 1. Providing Education and socializing on the Implementation of Narcotics Law No. 35/2009 on narcotics, 2. Providing education and escalating the importance of therapeutic communication of narcotics abuse victims . 3. Providing Socialization and Education about the effects of narcotics on the economy of victims of narcotics abuse.

Keywords: Implementation, Narcotics Law number 35 of 2009, Handling

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerjasama dengan mitra Yayasan Pendidikan As-Syifa'ul Qalbi Langkat berkedudukan Kenangan Dusun 2 Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Yayasan Pendidikan As-Syifa'ul Qalbi Langkat bergerak bidang sosialnya, meliputi Lembaga rehabilitasi Narkotik dan relawan anti narkoba, baru berdiri selama 1 (satu) tahun. Kurangnya pengetahuan para pengurus Yayasan serta minimnya biaya untuk mendatangkan narasumber dan akses internet guna mendapatkan informasi sehubungan dengan jenis narkotika, pencegahan, penindakan, penanggulangan dengan merehabilitasi korban akibat kecanduan narkotika dan sanksi hukuman bagi yang melanggar Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009. Sehingga di desa tapak Kuda yang berada di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang terletak berada dipesisir selat malaka dengan luas wilayahnya adalah 162,99 KM2 dengan kepadatan penduduknya 275 jiwa/KM2, sangat terbuka bebas sebagai jalur terjadinya penyeludupan narkotik, sehingga Tim Pengabdian Masyarakat Dari Univesritas Dharmawagsa merasa sangat perlu dilakukan sosialisasi tentang Implementasi Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 bahaya serta penanganannya di Yayasan Pendidikan As-Syifa Ul Qalbi, sehingga dengan sosialisasi Tim Pengabdian berharap tepat sasaran kepada masyarakat dengan dilakukan pembekalan mengenai informasi tentang bahaya dan penyalagunaan narkotik, serta hal-hal yang menyangkut pembentukan relawan anti narkotik dan informasi mengenai tata cara penanggulangan dengan merehabilitasi korban kecanduan narkotika.

Permasalahan Prioritas yang dihadapi masyarakat di Desa Tapak Kuda yang sangat terpencil sehingga sampai saat ini ;

1. Belum adanya sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis (Bimtek) mengenai Implementasi Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 bahaya serta penanganannya.
2. Pentingnya komunikasi Terapeutik korban penyalagunaan narkotik.
3. Pengaruh narkotik kepada perekonomian korban penyalagunaan narkotik.

Berdasarkan permasalahan diatas yang sangat mendominan dampak dari penyalagunaan narkotik, berdasarkan survey dan penelitian kuantitative dan normative secara nasional, yang paling signifikan, selain mengganggu kesehatan, akal, fikiran dan ekonomi, sangat banyak dilakukan dan dijerat oleh Undang-Undang Narkotik sebagai korban penyalagunaan narkotik dilakukan oleh pelajar yang merupakan generasi muda produktif penyelamat bangsa (1) Ahmadi,Ruslam.2014.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Ar-Ruzz Media,Jakarta, Sehingga Kabupaten Langkat merupakan urutan paling banyak pecandu/pemakai narkotik dan paling banyak pengedaran/bandar narkotik Seperti paparkan oleh Polres Langkat diprediksikan ada 11 ribu orang pencandu Narkoba di Langkat, ada 13 juta butir ekstasi beredar di Indonesia ini. Kemudian ada 250 ton sabu, dan ganjanya ada 150 ton (2)<https://jurnalpatrolinews.co.id>, beredar di Indonesia, makanya, untuk memberantas Narkoba itu, tidak memungkinkan untuk petugas seperti Kepolisian dan TNI saja untuk memberantas Narkoba, dikarenakan jumlahnya pengedar dan pecandu/pemakai yang cukup banyak, makanya dibutuhkan sosialisasi serta pembentukan Tim Relawan Anti Narkoba.

Banyaknya korban penyalagunaan narkotik dilakukan oleh generasi muda produktif, sudah saatnya Negara hadir sebagai penyelamat generasi muda melakukan rehabilitasi medis dan non medis kepada pecandu/pemakai narkotik, bukan menghukum dan memenjarakannya dengan hukuman yang setinggi-tingginya, yang tidak mencerminkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang terdapat dalam sila ke 5 (lima) dari Pancasila. Lalu bagaimana dengan himbauan BNN RI tidak akan melakukan penangkapan pada korban pecandu/pemakai narkotik apabila merehabilitasikan diri sendiri atau melalui keluarga, yang menjadi permasalahannya jika melakukan rehabilitasikan diri sendiri atau melalui keluarga, lembaga rehabilitasi yang disediakan negara sudah penuh dan tidak mengetahui sampai kapan korban pecandu/pemakai narkotika dapat direhabilitasi, lalu bagaimana proses dan status hukum terhadap korban

pecandu/pemakai narkotik jika tertangkap oleh BNN dan Kesatuan Narkoba Polri, apakah dihukum seberat hukuman seorang Bandar narkotika?, atau dihukum dengan putusan dilakukan rehabilitasi, karena tidak tersedianya lembaga rehabilitasi narkotik oleh Negara, bukan merupakan kesalahan dari pecandu/pemakai Narkotik, karena tujuan Undang-Undang Narkotika itu sendiri lebih bersifat medis/pengobatan bagi pecandu/pemakai narkotik, bukan memenjarakan korban pecandu/pemakai narkotik dengan hukuman setinggi-tingginya, dan tidak akan memberikan efek jera bagi pecandu/pemakai narkotik.

Dimana pada tahun 2010 MPR RI sudah mengaris merah " 2013 Indonesia harus bebas Narkotik" tapi sampai 2020 pecandu/pemakai narkotik semakin meningkat di Kabupaten Langkat, disebabkan tidak adanya lembaga rehabilitasi yang siaga menerima pecandu/pemakai narkotika kapan saja, sehingga pecandu/pemakai narkotik berubah menjadi pengedar/Bandar narkotik, dengan tujuan tetap dapat mempergunakan narkotik secara gratis, pecandu/pemakai narkotik menganggap narkotik itu sebagai nyawanya, jika tidak mempergunakan sesuai batas waktu tertentu, maka pecandu/pemakai narkotika akan merasa lemas seperti orang yang lagi sakau.

Berdasarkan uraian diatas, lalu bagaimana Implementasi Undang-Undang Narkotik No.35 Tahun 2009 bahaya serta penanganannya apakah sudah sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010, apakah Implementasi Undang-Undang Narkotik sudah sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Narkotik itu sendiri, apakah selama ini hakim di seluruh Pengadilan Negeri Se-Indonesia telah menerapkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, hanya menerapkan Pasal 127, 103, 54 dan 55, dan harus mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan di lanjutkan kepada Penyidik Kesatuan Narkotik Instansi Polri dan BNN RI, tanpa ada Pasal lainnya selain Pasal 127, 103, 54 dan 55 tersebut.

Tiga syarat yang diterapkan seorang pemakai dan pecandu narkotika dapat ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yaitu :

- Positif gunakan Narkotika bkn Pengedar;
- Bukan residivis kasus Narkotika; Perlu surat keterangan dari Dokter Jiwa / Psikiater (Pemerintah) yg ditunjuk Hakim;
- Tdk terdapat bukti bahwa pecandu/pemakai tersebut bukan seorang pengedar/produsen gelap Narkotika. Sehingga penempatan penyalagunaan, korban penyalagunaan dan pecandu/pemakai narkotik, kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, tepat sarasinya.

Berdasarkan paparan di atas tim pengabdian masyarakat melalui sosialisasi merasa sangat perlu melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan (Bimtek) kepada para relawan, mengenai dampak negative dari narkotik, bahaya serta penanganannya bagi pecandu/pemakai narkotik, baik secara medis dan secara non medis, hal ini bertujuan untuk karena Implementasi Undang-Undang Narkotik No.35 Tahun 2009 kepada medis/pengobatan, dengan komunikasi dua arah dengan pecandu/pemakai dan menjadikan diri pecandu/pemakai sebagai dokter bagi diri sendiri (6) Cangara, Havied, 2013. Pengantar Ilmu Komunikasi. Gramedia Widiasarana, Jakarta., bukan memenjarakan korban pecandu/pemakai narkotik, serta sanksi hukuman bagi pecandu/pemakai narkotika, dan bandar narkotika, juga pentingnya komunikasi Terapeutik dengan agama kepada korban pecandu/ pemakai terhadap penyalagunaan narkotik dapat melibatkan ulama di tiap desa dengan menggunakan fasilitas masjid/rumah ibadah (6) Zubaidah Siti, M.A. 2011. Penyembuhan korban narkotika melalui terapi dan rehabilitasi terpadu, IAIN PERS dan pengaruh narkotik kepada perekonomian korban penyalagunaan narkotik., tidak saja dari sisi kesehatan tetapi juga dari sisi ekonomi dan lain-lain. Sehingga hasil yang didapat dari sosialisasi Implementasi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Bahaya serta Penanganannya. Di Yayasan Pendidikan AS-SYIFA UL QALBI DESA TAPAK KUDA KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT;

- Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Memiliki kekebalan fisik maupun mental terhadap Narkotika;
- Memiliki keterampilan;
- Beraktifitas kembali seperti semula, dalam kehidupan sehari-hari, baik rumah (keluarga),sekolah/kampus,dll.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung pada Hari Kamis, Tanggal 21 Desember 2019 Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB di Aula Kepala Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, di hadir oleh 20 orang peserta yang seharusnya dihadiri 25 orang Peserta. Para Peserta datang tepat waktu. Para Peserta terdiri dari segala lapisan dan element masyarakat, yang sangat bersemangat ingin mengetahui mengenai materi pembahasan yang akan disampaikan Tim Pengabdian Masyarakat, mengenai Implementasi Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 bahaya serta Penangannya.

Metode Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini dengan melakukan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat akan bahaya Narkotika. Lebih lengkapnya akan di jelaskan secara rinci bagaimana team melakukan penyuluhan di desa tersebut dengan beberapa Metode demi memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan mudah, tepat dan mudah di mengerti, adapun metode yang di gunakan sebagai berikut :

Metode implementasi yang digunakan adalah metode penyuluhan/bimbingan (bimtek) diawali dengan observasi (wawancara dengan pihak kepala desa dan ketua kelompok), teori yang disampaikan 4 (empat) orang narasumber, yang merupakan tim pengabdian masyarakat, melakukan diskusi ,mengevaluasi kembali program yang disampaikan narasumber, memonitoring hasil yang disosialisasi dan secara berkesinambungan kepada para peserta dan masyarakat, dengan membagikan kontak personal para narasumber, sehingga sosialisasi terus berkelanjutan, dan masyarakat mendapat pelayanan informasi kapan saja.

Metode Partisipatori, yakni dengan cara menggerakkan anggota masyarakat/mitra di dalam setiap langkah kegiatan yang terdapat di dalam kegiatan ini sehingga sosialisasi yang dilakukan dapat dipraktekkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, dan harapan masyarakat agar rehabilitasi non medis secara agama dapat dipraktekkan di desa Tapak kuda kepada pecandu/pemakai narkotik, dapat sesegera mungkin kepada masyarakat,sehingga mengurangi korban pecandu/pemakai narkotik didesa itu..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan yang dilakukan dalam pengabdian ini, tentunya dapat menjadi tolak ukur masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran narkotika di wilayah mereka menjadi semakin banyak. Pemahaman dan penyuluhan yang team berikan diharapkan dapat membantu masyarakat memahami tentang bahaya narkotika dalam segi undang-undang, komunikasi maupun ekonomi. Di mana yang menjadi permasalahan Mitra sebelum team PKM datang adalah karena belum adanya sosialisasi edukasi, bimbingan teknis (Bimtek) mengenai Implementasi Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang narkotik, Pentingnya komunikasi Terapeutik korban penyalagunaan narkotik, Pengaruh narkotik kepada perekonomian korban penyalagunaan narkotik. Hal inilah yang membuat kami melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tapak Kuda.

Kilas sedikit perihal Narkotika di Indonesia, banyaknya korban penyalagunaan narkotik dilakukan oleh generasi muda produktif, sudah saatnya Negara hadir sebagai penyelamat generasi muda melakukan rehabilitasi medis dan non medis kepada pecandu/pemakai narkotik, bukan menghukum dan memenjarakannya dengan hukuman yang setinggi-tingginya, yang tidak mencerminkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang terdapat dalam sila ke 5 (lima) dari Pancasila. Lalu bagaimana dengan himbuan BNN RI tidak akan melakukan penangkapan pada korban pecandu/pemakai narkotik apabila merehabilitasikan diri sendiri atau melalui keluarga, yang menajadi permasalahanya jika melakukan rehabilitasikan diri sendiri atau melalui keluarga, lembaga rehabilitasi yang disediakan negara sudah penuh dan tidak mengetahui sampai kapan korban pecandu/pemakai narkotika dapat direhabilitasi, lalu

bagaimana proses dan status hukum terhadap korban pecandu/pemakai narkotik jika tertangkap oleh BNN dan Kesatuan Narkoba Polri, apakah dihukum seberat hukuman seorang Bandar narkotika?, atau dihukum dengan putusan dilakukan rehabilitasi, karena tidak tersedianya lembaga rehabilitasi narkotik oleh Negara, bukan merupakan kesalahan dari pecandu/pemakai Narkotik, karena tujuan Undang-Undang Narkotika itu sendiri lebih bersifat medis/pengobatan bagi pecandu/pemakai narkotik, bukan memenjarakan korban pecandu/pemakai narkotik dengan hukuman setinggi-tingginya, dan tidak akan memberikan efek jera bagi pecandu/pemakai narkotik.

Adanya masalah-masalah Narkotika yang semakin marak khususnya di Desa Tapak Kuda, setelah melakukan sosialisasi/ Penyuluhannya Tim pengabdian kepada masyarakat, telah melaksanakan Pelatihan Materi berjudul "Implementasi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Bahaya serta Penanganannya terhadap para pecandu narkotika, sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010", disampaikan oleh Maysarah.SH.MH,-. Materi berjudul "Dampak Ekonomi bagi Pemakai Narkoba", materi disampaikan oleh Sahnun Rangkuti, SE, MAP,-. Materi berjudul " Peran Komunikasi Antar pribadi bagi penderita Narkoba dan Keluarganya", materi disampaikan oleh Muya Syaroh Iwanda Lubis, M.I.kom, di Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dan Materi berjudul "Trend Penyalagunaan Narkotika di Indonesia", materi disampaikan oleh Risma Laily,SH,M.cL. Penyuluhan dan Sosialisasi telah dilakukan dan telah mendapatkan respon positif dari peserta, hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan peserta selama materi disampaikan.

Pengetahuan, pemahaman, mengerti dan mau menerapkan materi yang di paparkan oleh Tim PKM Universitas Dharmawangsa di Desa Tapak Kuda, sehingga peserta, pada saat berdiskusi, sudah dapat mengajukan pertanyaan kepada Tim PKM dari semua materi yang di paparkan, dengan siklus dan proses tahap demi tahap tentang penerapan Undnag-Undnag Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010, Tentang Penempatan Penyalagunaan, korban penyalagunaan dan pecandu narkotika,ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Dapat membedakan penerapan Pasal untuk pemakai dan pecandu narkotika, begitu juga dengan penerapan Pasal demi Pasal yang diterapkan kepada seorang bandar narkotika, dan para peserta juga sudah tidak asing lagi dengan yang namanya narkotika, juga digunakan di dunia medis, dan diperlukan untuk keperluan apa saja.

Terjalin kemitraan antara Universitas Dharmawangsa dengan Yayasan Pendidikan As-Syifa Ul Qalbi Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. berupa Bahaya dan Penyembuhannya, berdampak pada perekonomian pecandu/pemakai narkotik. Pada Kegiatan ini disambut positif dan antusias oleh para Peserta, karena peserta merupakan masyarakat yang mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika (Pasal 104, 106, dan 108 Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009), akan tetapi masyarakat tidak mempunyai hak untuk melakukan penangkapan dan penahanan, akan tetapi masyarakat hanya sebagai relawan yang membantu tugas pokok dari Badan Narkotika Nasional dan Kesatuan Narkotika dalam Institusi Kepolisian, serta bagaimana Implementasi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap para pecandu narkotika, apakah sudah sesuai dengan penerapannya?, yang pada dasarnya mereka tidak pernah sekalipun mendapatkan Pelatihan Sosialisasi Implementasi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Bahaya serta Penanganannya, di yayasan Pendidikan As-Syifa Ul Qalbi Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, khususnya terhadap para pecandu narkotika, sehingga dengan sosialisasi ini para peserta menjadi masyarakat yang komperhensif dan berkesinambungan dalam memberantas narkotika.

Solusi Permasalahan juga disampaikan team kepada para peserta dan juga mitra, yakni : Tim Pengusul akan melakukan sosialisasi, dan pelatihan (Bimtek), mengenai Implementasi UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotik pada pertemuan selanjutnya, jika Mitra dan masyarakat ingin permasalahan narkoba di tuntaskan di Desa Mereka. Tim Pengusul akan memberikan sosialisasi, edukasi dan pelatihan (Bimtek) tentang pentingnya

Membentuk posko (posko ini dibentuk jika dari BNN belum ada dan tersedia) memberikan dan menerima informasi dan komunikasi tentang pecandu narkotik, serta Tim Pengusul akan memberikan sosialisasi, edukasi / Wawasan dan pelatihan (Bimtek) yang berkaitan pentingnya membuka pelayanan medis dan non medis bagi pecandu narkotik. Tujuan ini adalah agar kerjasama dengan mitra terus berkesinambungan, Agar Tidak ada korban pelanggaran HAM bagi pecandu narkotik dari segi hukum, Tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan sebagai pecandu narkotika dari segi kesehatan dan ekonomi. Pemahaman serta penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang tadinya mereka tidak mengerti menjadi mengerti baik dari segi hukum, komunikasi dan ekonomi. Hal inilah yang menjadi rasa kepuasan bagi team Pengabdian dan berharap hubungan mitra terus berkesinambungan. Sehingga apa yang menjadi Permasalahan Prioritas yang dihadapi masyarakat di Desa Tapak Kuda seperti :

Belum adanya sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis (Bimtek) mengenai Implementasi Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 bahaya serta penanganannya.

1. Pentingnya komunikasi Terapeutik korban penyalagunaan narkotik.
2. Pengaruh narkotik kepada perekonomian korban penyalagunaan narkotik.
3. Dapat terealisasi dan dijalankan sesuai dengan rencana dan berkesinambungan.

Pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), tidak hanya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Sama-sama bekerja sama untuk memberantas penyebaran Narkotika sangat dibutuhkan demi kesejahteraan dan kelasngsungan hidup generasi kedepannya. Berikut gambar selama melakukan penyuluhan.



Gambar 1 : Team mempersiapkan bahan untuk persentasi team lainnya.



Gambar 2. Para Peserta sedang focus memperhatikan materi yang diberikan



Gambar 3. Foto Bersama



Gambar 4. Penyerahan Cendra Mata

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Tim pengabdian kepada masyarakat Prodi Hukum, telah berhasil melaksanakan Pelatihan dengan peran dan tugas masing-masing team dalam memberikan materi. Besar harapan bagi team pengabdian agar masyarakat yang keluarganya terkena maupun belum terkena pusaran narkoba agar memahami dengan benar hukum, komunikasi dan dampak ekonomi bagi si pemakai maupun pengedar.
2. Pendekatan yang dilakukan dalam pengabdian ini, tentunya dapat menjadi tolak ukur masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran narkoba di wilayah mereka menjadi tidak ada lagi, sebab jika di biarkan akan berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangan generasi berikutnya. Pemahaman dan penyuluhan yang team berikan diharapkan dapat membantu masyarakat memahami tentang bahaya narkoba dalam segi undang-undang, komunikasi maupun ekonomi. Di mana yang menjadi permasalahan Mitra sebelum team PKM datang adalah karena belum adanya sosialisasi edukasi, bimbingan teknis (Bimtek) mengenai Implementasi Undang-Undang Narkoba No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, Pentingnya komunikasi Terapeutik korban penyalagunaan narkoba, Pengaruh narkoba kepada perekonomian korban

penyalagunaan narkotik. Hal inilah yang membuat kami melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tapak Kuda.

3. Solusi Permasalahn juga disampaikan team kepada para peserta dan juga mitra, yakni : Tim Pengusul akan melakukan sosialisasi, dan pelatihan (Bimtek), mengenai Implementasi UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotik pada pertemuan selanjutnya, jika Mitra dan masyarakat ingin permasalahan narkoba di tuntaskan di Desa Mereka. Tim Pengusul akan memberikan sosialisasi, edukasi dan pelatihan (Bimtek) tentang pentingnya Membentuk posko (posko ini dibentuk jika dari BNN belum ada dan tersedia) memberikan dan menerima informasi dan komunikasi tentang pecandu narkotik, serta Tim Pengusul akan memberikan sosialisasi, edukasi / Wawasan dan pelatihan (Bimtek) yang berkaitan pentingnya membuka pelayanan medis dan non medis bagi pecandu narkotik. Tujuan ini adalah agar kerjasama dengan mitra terus berkesinambungan, Agar Tidak ada korban pelanggaran HAM bagi pecandu narkotik dari segi hukum, Tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan sebagai pecandu narkoba dari segi kesehatan dan ekonomi. Pemahaman serta penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang tadinya mereka tidak mengerti menjadi mengerti baik dari segi hukum, komunikasi dan ekonomi. Hal inilah yang menjadi rasa kepuasan bagi team Pengabdian dan berharap hubungan mitra terus berkelanjutan.

PUSTAKA

- Ahmadi, Ruslam. (2015) .Metodologi Penelitian Kualitatif (buku II). Jakarta : Ar-Ruzz Media.
Cangara, Havied. (2013). Pengantar Ilmu Komunikasi (Edisi Revisi). Jakarta : Gramedia Widiasarana.
Zubaidah Sifi, M.A. (2014). Penyembuhan korban narkoba melalui terapi dan rehabilitasi terpadu, IAIN PERS : Jakarta.